



PETUNJUK TEKNIS
PENYALURAN TUNJANGAN PROFESI GURU PNSD
MELALUI MEKANISME TRANSFER DAERAH

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

2013

KATA PENGANTAR

Pada tahun anggaran 2013, penyaluran tunjangan profesi bagi seluruh guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) lulusan program sertifikasi tahun 2006 sampai dengan tahun 2012 dibayarkan melalui dana transfer daerah. Sedangkan penyaluran tunjangan profesi bagi guru bukan PNS dan guru PNS binaan provinsi dan pengawas satuan pendidikan dibayarkan melalui pusat.

Mulai tahun 2013, mekanisme yang digunakan untuk pelaksanaan pembayaran tunjangan profesi dilakukan melalui 2 cara yaitu dengan cara sistem digital (Dapodik dan PAS) dan manual. Melalui sistem digital, pemberkasan tidak lagi seluruhnya dilakukan secara manual tetapi dilakukan secara online melalui Dapodik dan PAS (Data Pokok Pendidikan dan Program Aplikasi Sekolah) yang harus diisi dan diperbarui (*updated*) secara terus menerus.

Untuk kelancaran penyaluran tunjangan profesi pendidik bagi guru pegawai negeri sipil daerah melalui mekanisme dana transfer daerah, maka perlu disusun Petunjuk Teknis pelaksanaan. Petunjuk Teknis ini merupakan acuan bagi pengelola baik di tingkat pusat maupun daerah serta pihak terkait lainnya.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Petunjuk Teknis ini.

Jakarta, Februari 2013

Direktur Jenderal

PAUDNI,



Prof. Dr. Lydia Freyani Hawadi, M.Psi

NIP. 19570322 198211 2 001

Direktur Jenderal

Dikdas,



Prof. Suyanto, Ph.D

NIP. 19530302 197703 1 001

Direktur Jenderal

Dikmen,



Hamid Muhammad, Ph.D

NIP. 19590512 198311 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Landasan Hukum.....	2
C. Tujuan.....	4
D. Ruang Lingkup.....	4
E. Sasaran.....	4
BAB II.....	6
TUNJANGAN PROFESI GURU PNSD.....	6
A. Pengertian	6
B. Besaran	6
C. Sumber Dana	7
D. Kriteria Guru Penerima.....	7
BAB III.....	10
PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI GURU PNSD	10
A. Mekanisme Penerbitan SKTP	10
B. Mekanisme Penyaluran Tunjangan Profesi	11
C. Jadwal Pelaksanaan	16
BAB IV.....	18
PEMBATALAN, PENGHENTIAN, DAN PERUBAHAN DATA.....	18
A. Pembatalan Pembayaran.....	18
B. Penghentian Pembayaran	18
C. Perubahan Data Individu Penerima Tunjangan.....	19
BAB V.....	20
PENGENDALIAN PROGRAM	20

A. Pengendalian	20
B. Pengawasan.....	20
C. Pelaporan dan Rekonsiliasi.....	20
D. Sanksi	21
BAB VI.....	22
PENUTUP	22

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen mengamanatkan bahwa guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah pada jalur pendidikan formal. Sebagai pendidik profesional, guru diwajibkan memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. Penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain berupa tunjangan profesi pendidik bagi guru, subsidi tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan maslahat tambahan yang terkait dengan tugasnya sebagai guru yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi.

Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menyebutkan bahwa guru yang telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan lainnya berhak mendapatkan tunjangan profesi yang besarnya setara dengan satu kali gaji pokok dan dalam ayat (3) dinyatakan bahwa tunjangan profesi sebagaimana dimaksud dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan Pasal 17 menjelaskan bahwa tanggung jawab Pemerintah terhadap pendanaan biaya personalia pegawai negeri sipil di sektor pendidikan di antaranya adalah biaya personalia satuan pendidikan, baik formal maupun nonformal. Dalam peraturan pemerintah tersebut disebutkan bahwa salah satu biaya personalia satuan pendidikan adalah tunjangan profesi. Pelaksanaan pembayaran tunjangan profesi bagi guru PNS harus memperhatikan data kepegawaian guru yang bersangkutan, karena terkait dengan perubahan besaran gaji pokok dan status kepegawaiannya.

Pemerintah mengambil kebijakan mulai tahun 2013, bahwa anggaran tunjangan profesi bagi seluruh guru PNSD dianggarkan pada dana APBD kabupaten/kota yang bersumber dari dana transfer pusat ke daerah. Untuk kelancaran pembayaran tunjangan profesi bagi guru pegawai negeri sipil daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perlu disusun Petunjuk Teknis Pembayaran Tunjangan Profesi bagi Guru PNSD Melalui Mekanisme Dana Transfer Daerah

B. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 1977 tentang Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia;
14. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2011;
15. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010; dan
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pemberian Kuasa kepada Direktur yang menangani Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, serta Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah untuk Menandatangani Keputusan Pemberian Tunjangan Profesi Guru, Tunjangan Khusus dan Subsidi Tunjangan Fungsional;
17. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Negara Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Agama : Nomor 05/X/PB/2011, Nomor SPB/03/M.Pan-RB/10/2011, Nomor 48 Tahun 2011, Nomor 158/PMK.01/2011, Nomor 11 Tahun 2011, Tahun 2011 tentang Penataan dan Pemerataan Guru PNS;
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 69 Tahun 2012 Tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

19. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 41/PMK.07/2013 tentang Pedoman Umum Dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota Tahun Anggaran 2013.

C. Tujuan

Petunjuk Teknis ini disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan pembayaran tunjangan profesi guru PNSD yang memenuhi syarat melalui mekanisme dana transfer daerah.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Petunjuk Teknis pembayaran tunjangan profesi bagi guru PNSD melalui mekanisme dana transfer daerah meliputi: kriteria guru penerima tunjangan profesi, pembayaran tunjangan profesi, jadwal pelaksanaan program, mutasi, pembatalan, dan penghentian pembayaran tunjangan profesi, pengendalian, pengawasan, dan pelaporan, serta sanksi atas pelanggaran dalam pelaksanaannya.

E. Sasaran

Petunjuk Teknis ini disusun sebagai acuan bagi pihak yang berkepentingan yaitu:

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
2. Kementerian Keuangan,
3. Badan Pemeriksa Keuangan,
4. Badan Kepegawaian Daerah,
5. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Provinsi DKI Jakarta khusus untuk Provinsi DKI Jakarta
6. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Bagian Keuangan, Badan Pengelola Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota dan Provinsi DKI Jakarta khusus untuk Provinsi DKI Jakarta,
7. Badan Pengawas Daerah/Inspektorat Daerah,

8. Satuan Pendidikan dan guru,
9. Instansi terkait lainnya.

BAB II

TUNJANGAN PROFESI GURU PNSD

A. Pengertian

Tunjangan profesi dimaksudkan untuk peningkatan mutu guru PNSD sebagai penghargaan atas profesionalitas untuk mewujudkan amanat Undang-Undang Guru dan Dosen antara lain mengangkat martabat guru, meningkatkan kompetensi guru, memajukan profesi guru, meningkatkan mutu pembelajaran, dan meningkatkan pelayanan pendidikan yang bermutu.

Tunjangan profesi yang dibayarkan melalui mekanisme dana transfer adalah tunjangan yang diberikan kepada seluruh guru PNSD, kecuali guru pendidikan agama, yang telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan lainnya.

Tunjangan profesi dibayarkan paling banyak 12 (dua belas) bulan dalam satu tahun, serta diberikan kepada seluruh guru PNSD terhitung mulai awal tahun anggaran berikut setelah yang bersangkutan dinyatakan lulus sertifikasi dan memperoleh Nomor Registrasi Guru (NRG) dari Badan Pengembangan SDM Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

B. Besaran

Tunjangan profesi bagi guru PNS Daerah adalah setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok sesuai peraturan perundang-undangan bagi guru PNSD yang memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan lainnya sesuai dengan Petunjuk Teknis ini, dan dikenakan pajak penghasilan berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

Tunjangan Profesi bersifat tetap selama guru yang bersangkutan melaksanakan tugas sebagai guru dengan memenuhi persyaratan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Perubahan besaran tunjangan profesi yang disebabkan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, dan Peraturan Pemerintah tentang gaji PNS yang terbit pada tahun berjalan, tunjangan profesinya akan diberlakukan pada tahun berikutnya

setelah diverifikasi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.

C. Sumber Dana

Dana untuk pembayaran tunjangan profesi bagi guru PNSD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditransfer ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui mekanisme dana transfer daerah. PAGU alokasi tunjangan profesi guru dana transfer ke daerah dalam Undang-Undang nomor 19 tahun 2012 tentang APBN tahun 2013 adalah sebesar Rp. 43.057,8 milyar.

Jika terdapat kelebihan dana setelah realisasi pembayaran tunjangan profesi di masing-masing kas daerah tahun sebelumnya, maka dana tersebut dapat digunakan sebagai penambah sumber pendanaan untuk pemenuhan kekurangan tunjangan profesi tahun 2013.

Pemerintah daerah dapat melakukan langkah optimalisasi penggunaan sisa dana tunjangan profesi guru dengan skala prioritas sebagai berikut.

1. Sisa dana tahun-tahun sebelumnya dipergunakan untuk melengkapi kebutuhan pembayaran tunjangan profesi guru tahun 2013.
2. Jika setelah langkah pada angka "1" masih terdapat sisa dana, maka dana tersebut dapat digunakan untuk membayar kebutuhan kurang bayar (*carry over*) tunjangan profesi tahun sebelumnya.

Jika terdapat kekurangan dana setelah realisasi pembayaran tunjangan profesi di masing-masing kas daerah tahun 2013 dan tahun-tahun sebelumnya, Pemerintah Daerah mengajukan usulan kebutuhan kurang bayar (*carry over*).

D. Kriteria Guru Penerima

Tunjangan profesi melalui mekanisme transfer diberikan kepada guru PNSD yang telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengenai penerima tunjangan profesi guru PNSD yang melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kriteria guru PNSD penerima tunjangan profesi melalui mekanisme transfer :

1. Guru PNSD yang mengajar pada satuan pendidikan di bawah binaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kecuali guru pendidikan agama;
2. Memiliki satu atau lebih sertifikat pendidik yang telah diberi satu Nomor Registrasi Guru (NRG) oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Memiliki Surat Keputusan Tunjangan Profesi (SKTP) yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Memenuhi kewajiban melaksanakan tugas paling sedikit 24 jam tatap muka per minggu sesuai dengan sertifikat pendidik yang dimilikinya dan dibuktikan dalam sistem data pokok pendidikan (Dapodik/PAS) atau melalui surat keterangan dari kepala sekolah dan telah diverifikasi/disahkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Provinsi DKI Jakarta;
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 4 dikecualikan apabila guru:
 - a. mendapat tugas tambahan sebagai kepala satuan pendidikan, mengajar paling sedikit 6 jam tatap muka per minggu atau membimbing 40 (empat puluh) peserta didik bagi kepala satuan pendidikan yang berasal dari guru bimbingan dan konseling/konselor;
 - b. mendapat tugas tambahan sebagai wakil kepala satuan pendidikan, mengajar paling sedikit 12 jam tatap muka per minggu atau membimbing 80 (delapan puluh) peserta didik bagi wakil kepala satuan pendidikan yang berasal dari guru bimbingan dan konseling/konselor;
 - c. Mendapat tugas tambahan sebagai kepala perpustakaan, kepala laboratorium, ketua program keahlian, kepala bengkel, kepala unit produksi dan sejenisnya, mengajar paling sedikit 12 jam tatap muka per minggu;
 - d. bertugas sebagai guru Bimbingan Konseling paling sedikit mengampu 150 peserta didik pada satu atau lebih satuan pendidikan kecuali untuk daerah khusus;
 - e. bertugas sebagai guru pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusi atau pendidikan terpadu paling sedikit 6 (enam) jam tatap muka per minggu;
 - f. bertugas sebagai guru pada satuan pendidikan di daerah khusus yang kriteria daerah khususnya sudah ditetapkan di dalam Peraturan Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan nomor 34 tahun 2012 tentang Kriteria Daerah Khusus dan Pemberian Tunjangan Khusus Bagi Guru dan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 123/P/2012 Tentang Penetapan Daerah Khusus Tahun 2012.

- g. berkeahlian khusus yang diperlukan untuk mengajar mata pelajaran atau program keahlian sesuai dengan latar belakang keahlian langka yang terkait dengan budaya Indonesia;
 - h. bertugas sebagai guru di sekolah Indonesia di luar negeri;
 - i. bertugas sebagai guru yang ditugaskan menjadi guru di negara lain atas dasar kerjasama antarnegara.
6. belum pensiun;
 7. tidak beralih status dari guru atau pengawas sekolah; dan
 8. tidak merangkap sebagai eksekutif, yudikatif, atau legislatif.
 9. Guru PNS yang telah bersertifikat pendidik dan diperbantukan mengajar di satuan pendidikan di bawah binaan Kementerian Agama pada tahun 2013, tunjangan profesinya tetap dibayarkan oleh Kementerian Agama.
 10. Selama proses sertifikasi guru tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 terjadi perubahan nomor kode dan nama bidang studi sertifikasi guru pada tahun 2009 dengan mempertimbangkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi, dan Keputusan Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah No.251/C/KEP/MN/2008 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan yang mulai diimplementasikan pada tahun 2009, maka untuk kelengkapan persyaratan pencairan perlu adanya penyesuaian (konversi) nomor kode dan nama bidang studi sertifikasi guru dalam daftar Penyesuaian (konversi) Bidang Studi Sertifikasi Sebelum dan Setelah 2009 sebagaimana terlampir.

BAB III


PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI GURU PNSD

A. Mekanisme Penerbitan SKTP

1. Penerbitan SKTP dilakukan dengan 2 (dua) cara:
 - a. secara digital yaitu menggunakan sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik). SKTP diterbitkan oleh Direktorat P2TK Dikdas secara otomatis dengan menggunakan data PTK dari Dapodik sehingga dinas pendidikan kabupaten/kota dan provinsi DKI Jakarta khusus untuk Provinsi DKI Jakarta tidak perlu melakukan verifikasi data pendukung persyaratan calon penerima tunjangan profesi.
 - b. secara manual yaitu Dinas pendidikan kabupaten/kota dan provinsi DKI Jakarta khusus untuk Provinsi DKI Jakarta melakukan verifikasi data pendukung persyaratan calon penerima tunjangan profesi. Setelah data dinyatakan valid, Direktorat P2TK terkait menerbitkan SKTP.
2. Direktorat P2TK terkait menyusun dan menetapkan daftar penerima tunjangan profesi sebagaimana Lampiran 1 yang berdasarkan:
 - a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang penerima tunjangan profesi guru;
 - b. Keputusan Kepegawaian yang menunjukkan gaji pokok dan/atau gaji berkala;

Keputusan melaksanakan kegiatan mengajar bagi guru satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Gambar 1. Proses Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Profesi PNSD melalui dana transfer daerah tahun 2013



B. Mekanisme Penyaluran Tunjangan Profesi

Mekanisme penyaluran tunjangan profesi melalui mekanisme dana transfer daerah tahun 2013 sebagai berikut :

1. Umum

- a. Pusat Pengembangan Profesi Pendidik, Badan PSDMP dan PMP menyerahkan data kelulusan dan NRG tahun 2012 ke Direktorat P2TK terkait.
- b. Direktorat P2TK terkait menerbitkan SKTP 1 (satu) kali dalam satu tahun bagi calon penerima tunjangan profesi yang memenuhi syarat sekaligus menyampaikan ke Kabupaten/ Kota dan Provinsi DKI Jakarta khusus untuk Provinsi DKI Jakarta.
- c. Apabila ada perubahan data individu penerima tunjangan profesi, maka akan diterbitkan SKTP baru pada tahun berikutnya dengan disertai bukti perubahan data dari dinas pendidikan kabupaten/ kota dan dinas pendidikan provinsi DKI Jakarta khusus untuk Provinsi DKI Jakarta.

- d. Jika guru mengambil cuti (bersalin anak ke 3 dan seterusnya, alasan penting, tugas belajar, cuti di luar tanggungan negara) maka tidak berhak memperoleh tunjangan profesi karena tidak dapat memenuhi beban mengajar minimal 24 jam tatap muka per minggu. Yang dimaksud dengan cuti karena alasan penting adalah cuti karena pergi haji, ibu, bapak, isteri/suami, anak, adik, kakak, mertua, atau menantu sakit keras atau meninggal dunia; salah seorang anggota keluarga yang meninggal dunia dan menurut ketentuan hukum yang berlaku Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan harus mengurus hak-hak dari anggota keluarganya yang meninggal dunia itu; melangsungkan perkawinan yang pertama; alasan penting lainnya yang ditetapkan kemudian oleh Presiden.
- e. Jika guru mengambil ijin belajar, tunjangan profesi yang bersangkutan tetap dibayarkan selama yang bersangkutan memenuhi beban mengajar minimal 24 jam per minggu. Ijin belajar yang dimaksud adalah mengikuti sekolah formal untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi dengan biaya sendiri dan dilakukan dengan tidak mengganggu tugas mengajarnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang dibuktikan dengan surat resmi atau surat keterangan dari pihak yang berwenang.
- f. Cuti studi untuk pengembangan profesionalitas (penelitian, penulisan buku, praktik kerja di dunia industri atau usaha yang relevan dengan tugasnya, pelatihan yang relevan dengan tugasnya, pengabdian kepada masyarakat dan atau magang pada satuan pendidikan lain atas inisiatif sendiri) tetap memperoleh tunjangan profesi, jika dapat memenuhi beban mengajar minimal 24 jam tatap muka per minggu, yang dibuktikan dengan surat resmi atau surat keterangan dari pihak yang berwenang.
- g. Apabila terdapat kurang bayar bagi penerima tunjangan profesi yang mengakibatkan dana *carry over*, maka Kepala dinas pendidikan kabupaten/ kota dan provinsi DKI Jakarta khusus untuk Provinsi DKI Jakarta wajib melaporkan data *carry over* ke Direktorat P2TK terkait, sebagai acuan untuk pengusulan perencanaan anggaran tahun berikutnya. Apabila terdapat sisa dana pada tahun berjalan, maka dana tersebut dapat digunakan untuk membayar kebutuhan kurang bayar (*carry over*) tunjangan profesi tahun sebelumnya berdasarkan SKTP yang pernah diterbitkan oleh Direktorat P2TK terkait.

- h. Dinas Pendidikan kabupaten/kota dan dinas pendidikan provinsi DKI Jakarta khusus untuk Provinsi DKI Jakarta melaporkan realisasi pembayaran kepada:
 - 1) Direktorat P2TK terkait, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan setiap triwulan dengan format sebagaimana lampiran 1 atau melalui online: ptkdikmen.kemdiknas.go.id/kemdikbud-klienkeu
 - 2) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan dengan format sebagaimana lampiran tersebut pada PMK pada bulan Agustus untuk laporan semester I (tri wulan 1 dan 2) dan pada bulan April tahun anggaran berikutnya untuk semester II (tri wulan 3 dan 4).
- i. Dinas Pendidikan kabupaten/kota dan provinsi DKI Jakarta khusus untuk Provinsi DKI Jakarta melaporkan penyerapan atau penyaluran tunjangan profesi per triwulan sebagaimana berikut.
 - 3) Laporan triwulan I paling lambat akhir bulan April 2013.
 - 4) Laporan triwulan II paling lambat akhir bulan Juli 2013.
 - 5) Laporan triwulan III paling lambat akhir bulan Oktober 2013.
 - 6) Laporan triwulan IV paling lambat akhir bulan Desember 2013.
- j. Apabila dinas pendidikan kabupaten/kota dan provinsi DKI Jakarta khusus untuk Provinsi DKI Jakarta tidak melaporkan penyaluran tunjangan profesi setiap triwulan, akan diberikan surat teguran oleh Kemdikbud dengan tembusan UKP4 (Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan).
- k. Berdasarkan SKTP, Bendahara Pengeluaran/ Pelaksana Kegiatan yang ditunjuk menyiapkan berkas SPP untuk diajukan ke Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang ditunjuk.
- l. PA/KPA yang ditunjuk menelaah dan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) dan mengirimkan ke Bendahara Umum Daerah (BUD) atau Kuasa Bendahara Umum Daerah (KBUD).
- m. BUD/KBUD menelaah usulan SPM dan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Selanjutnya BUD/KBUD yang ditunjuk mengambil dana tunjangan profesi yang ditransfer oleh Kementerian Keuangan melalui rekening kas umum daerah yang disimpan pada bank yang ditunjuk.

- n. Berdasarkan rekening kas umum daerah melalui bank yang ditunjuk mentransfer dana tunjangan profesi kepada rekening masing-masing guru.
- o. Apabila terjadi kesalahan data antara lain penulisan nama dan nomor rekening yang menyebabkan tunjangan profesi guru tidak dapat disalurkan oleh bank yang ditunjuk maka akan terjadi retur.
- p. Proses pengajuan retur agar tunjangan profesi dapat dibayarkan kembali adalah sebagai berikut.
 - 7) Bank yang ditunjuk melaporkan tentang penerima tunjangan profesi yang diretur kepada PA/KPA yang ditunjuk
 - 8) PA/KPA yang ditunjuk membuat disposisi kepada Bendahara Pengeluaran/Pelaksana Kegiatan yang ditunjuk agar menindaklanjuti retur tersebut
 - 9) Bendahara Pengeluaran/Pelaksana Kegiatan yang ditunjuk menyiapkan berkas retur tersebut
- q. Tunjangan profesi disalurkan kepada rekening guru yang memenuhi persyaratan antara tanggal 9 - 16 setiap triwulan (9 – 16 April 2013 untuk triwulan I, 9 – 16 Juli 2013 untuk triwulan II, 9 – 16 Oktober 2013 untuk triwulan III, dan 9 – 16 Desember 2013 untuk triwulan IV).
- r. Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan dan Perencanaan Anggaran memperhatikan hal-hal berikut:
 - 10) Apabila terjadi kekurangan atau kelebihan dana yang dialokasikan dengan realisasinya, maka akan diperhitungkan pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
 - 11) Tunjangan profesi bagi guru PNSD dibayarkan oleh dinas kabupaten/kota dan Provinsi DKI Jakarta khusus untuk Provinsi DKI Jakarta sesuai lokasi terbitnya SK tunjangan profesi pada tahun anggaran berjalan.
 - 12) Apabila terjadi perubahan tempat tugas atau status kepegawaian guru antarsatuan pendidikan, antarjenis pendidikan dalam satu kabupaten/kota atau Provinsi DKI Jakarta khusus untuk Provinsi DKI Jakarta, antar kabupaten/kota, antar provinsi, dan antar kementerian, baik atas kepentingan kedinasan atau pemekaran wilayah, guru PNSD menjadi pengawas satuan pendidikan, maka tunjangan profesi bagi

guru PNSD dibayarkan oleh dinas kabupaten/kota dan Provinsi DKI Jakarta khusus untuk Provinsi DKI Jakarta sesuai lokasi terbitnya SK tunjangan profesi pada tahun anggaran berjalan dengan melampirkan bukti fisik beban mengajar minimal 24 jam per-minggu atau ekuivalensinya dari tempat tugas yang baru. Status yang bersangkutan akan disesuaikan pada SK tunjangan profesi tahun berikutnya, sedangkan untuk pengawas satuan pendidikan diusulkan untuk dibayarkan melalui dana pusat.

- 13) Apabila terjadi mutasi guru PNSD menjadi pejabat struktural, fungsional lainnya, meninggal dunia atau karena pensiun dini, maka pembayaran tunjangan profesi guru PNSD harus dihentikan bulan berikutnya, kecuali mutasi guru PNSD menjadi pengawas satuan pendidikan.
- s. Bank mitra pusat dapat memberikan akses ke Direktorat P2TK Dikdas mengenai daftar nama PTK yang telah disalurkan tunjangan profesinya melalui bank mitra tersebut. Informasi dari bank mitra berfungsi sebagai laporan penyaluran.
- t. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembayaran tunjangan profesi dilakukan secara internal dan eksternal oleh instansi terkait.

2. Dapodik

- a. Khusus untuk Direktorat P2TK Dikdas memverifikasi kelayakan calon penerima tunjangan profesi lulusan tahun 2007 sampai dengan 2011 maupun lulusan tahun 2012 (beban mengajar 24 jam, rasio siswa guru, masa kerja, golongan, dan gaji pokok) secara digital sebelum SKTP diterbitkan.
- b. Sebelum penerbitan SKTP, guru dapat melihat kelengkapan data dan/atau persyaratan untuk menerima tunjangan profesi pada situs www.kemdikbud.go.id dan akan dikirim melalui email, untuk melengkapi jika ada persyaratan yang kurang melalui sistem dapodik di sekolah masing-masing.
- c. Bagi guru yang SKnya belum terbit karena datanya belum memenuhi persyaratan, akan diterbitkan jika guru tersebut memenuhi syarat berdasarkan hasil pengecekan Dapodik yang datanya sudah diperbaiki oleh guru yang bersangkutan melalui operator sekolah paling lambat triwulan ke dua. SK tersebut mencakup seluruh hak guru jika guru

BAB IV

PEMBATALAN, PENGHENTIAN, DAN PERUBAHAN DATA

A. Pembatalan Pembayaran

Tunjangan profesi bagi guru dibatalkan pembayarannya apabila:

1. Memperoleh sertifikat pendidik secara melawan hukum;
2. Menerima lebih dari satu tunjangan profesi;
3. Surat Keputusan Tunjangan Profesi dibatalkan oleh pejabat yang berwenang.

Guru wajib mengembalikan tunjangan profesi yang dibatalkan dan kelebihan penerimaan tunjangan profesi guru kepada kas negara.

B. Penghentian Pembayaran

Pemberian tunjangan profesi dihentikan apabila guru penerima tunjangan profesi memenuhi satu atau beberapa keadaan sebagai berikut:

1. meninggal dunia;
2. mencapai batas usia pensiun;
3. tidak bertugas lagi sebagai guru atau pengawas pada satuan pendidikan;
4. sedang mengikuti tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
5. tidak memenuhi beban kerja 24 jam tatap muka;
6. tidak mengampu mata pelajaran yang sesuai dengan sertifikat pendidik yang diperuntukannya kecuali bagi guru yang dimutasi akibat implementasi SKB Lima Menteri tentang penataan dan pemerataan guru PNS;
7. memiliki jabatan rangkap, sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
8. mutasi menjadi pejabat struktural atau fungsional lainnya;
9. pensiun dini; atau
10. dengan alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kondisi tersebut di atas dibuktikan dengan surat resmi atau surat keterangan dari pihak yang berwenang.

C. Perubahan Data Individu Penerima Tunjangan

Perubahan data individu akan diketahui melalui data pokok pendidikan. Jika ada perubahan data individu dan guru tidak memperbaharui data tersebut, maka Dinas pendidikan kabupaten/kota dan provinsi DKI Jakarta khusus untuk Provinsi DKI Jakarta wajib melaporkan perubahan data penerima tunjangan profesi setiap bulan. Jika ditemukan perubahan data individu guru yang berakibat pada perubahan nilai gaji pokok (bertambah atau berkurang), maka dinas pendidikan kabupaten/kota dan provinsi DKI Jakarta melaporkan perubahan data guru tersebut ke Direktorat Jenderal terkait pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan up Direktorat P2TK terkait selambat-lambatnya bulan Juli tahun berjalan.

BAB V

PENGENDALIAN PROGRAM

A. Pengendalian

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat P2TK terkait berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan melakukan pengendalian pelaksanaan pembayaran tunjangan profesi mencakup semua upaya yang dilakukan dalam rangka menjamin pelaksanaan pembayaran tunjangan profesi agar dapat berjalan sebagaimana mestinya, tepat sasaran dan tepat waktu, tepat jumlah besaran, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kegiatan pengendalian penyaluran tunjangan profesi ini dilakukan melalui:

1. Pelaksanaan bimbingan teknis program penyaluran tunjangan profesi oleh pusat kepada dinas pendidikan kabupaten/kota dan provinsi DKI Jakarta khusus untuk Provinsi DKI Jakarta.
2. Pemantauan dan evaluasi (Monitoring dan Evaluasi) dilakukan oleh instansi terkait sampai ke penerima tunjangan profesi.
3. Penyelesaian masalah secara terus-menerus dilakukan atas permasalahan yang terjadi dalam proses pelaksanaan pembayaran tunjangan profesi.
4. Rekonsiliasi data penerima tunjangan profesi dengan instansi terkait.

Dengan melakukan pengendalian, akan diperoleh data guru penerima tunjangan profesi yang valid dan pelaksanaan penyaluran tunjangan profesi sesuai peraturan perundang-undangan.

B. Pengawasan

Untuk mewujudkan penyaluran tunjangan profesi yang transparan dan akuntabel, diperlukan pengawasan oleh aparat fungsional internal dan eksternal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

C. Pelaporan dan Rekonsiliasi

Dinas pendidikan kabupaten/kota dan dinas pendidikan provinsi DKI Jakarta wajib menyampaikan laporan bulanan yang disampaikan setiap triwulan kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang ditujukan kepada

1. Direktorat Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD NI, Ditjen PAUD NI
Kompleks Kemdikbud Gedung C Lt. 13, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat 10270. Telp. (021) 57974115 Fax. (021) 57974115/57946130
Email : programptkpaudni@yahoo.co.id atau
: tunjangangurutk@yahoo.co.id
Website : <http://pptkpaudni.kemdiknas.co.id>
2. Direktorat Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar, Ditjen Dikdas
Kompleks Kemdikbud Gedung C Lt. 18, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat 10270. Telp/Fax. (021) 57853580
Email : p2tk.dikdas@gmail.com
Website : <http://p2tkdikdas.kemdiknas.go.id>
3. Direktorat Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Menengah, Ditjen Dikmen
Kompleks Kemdikbud Gedung D Lt. 12, Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu Senayan, Jakarta Pusat 10270. Telp/Fax. (021) 57974108, 57974113
Email : ptkdikmen@gmail.com atau
: tunjangandikmen@yahoo.co.id
Website : <http://p2tkdikmen.kemdiknas.go.id>

D. Sanksi

Berdasarkan hasil pemantauan dan laporan dari pihak terkait dan telah dilakukan verifikasi, jika ditemukan adanya dokumen dan penyaluran yang tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan di atas, maka yang bersangkutan diberi sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENUTUP

Petunjuk Teknis ini merupakan acuan dalam pelaksanaan penyaluran tunjangan profesi melalui mekanisme dana transfer daerah. Pelaksanaan program tunjangan profesi dapat terlaksana dengan lancar apabila pengelola tunjangan di tingkat pusat dan tingkat kabupaten/kota dan provinsi DKI Jakarta senantiasa melakukan komunikasi yang terbuka dan terus menerus. Sehingga diharapkan tunjangan profesi mampu memberikan dampak positif pada proses pembelajaran yang lebih baik dan bermutu, serta mendorong perbaikan kinerja guru dalam meningkatkan mutu pendidikan.

Lampiran 2

DAFTAR PENYESUAIAN/KONVERSI BIDANG STUDI SERTIFIKASI SEBELUM DAN SETELAH 2009

KELULUSAN TAHUN 2007-2008				KONVERSI NOMOR KODE DAN NAMA BIDANG STUDI SESUAI KODE TAHUN 2009-2011		
NO.	JENJANG/ MATA PELAJARAN		KODE	JENJANG/ MATA PELAJARAN		KODE
I	PAUD					
	1	Kelompok bermain	024	1	Guru Kelas TK	020
II	TK/RA					
	1	Umum	020	1	Guru Kelas TK	020
	2	Kelompok bermain	024	2	Guru Kelas TK	020
III	SD/MI					
	1	Umum (kelas awal dan akhir)	027	1	Guru Kelas SD	027
	2	Matematika	047	2	Guru Kelas SD	027
	3	PKn	050			
	4	Bhs Indonesia	054			
	5	Ilmu Pengetahuan Alam (Fisika)	057			
	6	Ilmu Pengetahuan Sosial	060			
	7	Guru bid Studi di SD yg belum tercantum	061		Pilihan :	
				3	Guru Kelas SD	027
				4	Pendidikan Jasmani dan Kesehatan	220
IV	SMP/MTs					
	1	PKN	084	1	PKN	154

	2	Bahasa Indonesia (sastra)	087	2	Bahasa Indonesia (sastra)	156
	3	Bahasa Inggris	090	3	Bahasa Inggris	157
	4	Matematika	094	4	Matematika	180
	5	Biologi	124	5	Pengetahuan Alam (IPA terpadu, Fisika)	097
	6	Pengetahuan Alam (IPA terpadu, Fisika)	097			
	7	Geografi	114	6	Pengetahuan Sosial (Sosiologi, IPS terpadu)	100
	8	Sejarah	117			
	9	Ekonomi (umum, koperasi, akuntansi)	120			
	10	Pengetahuan Sosial (Sosiologi, IPS terpadu)	100			
	11	Kesenian, budaya dan keterampilan	104		Pilihan :	
				7	Seni Budaya	217
				8	Keterampilan	227
	12	Pendidikan Jasmani (olah raga & kesehatan)	107	9	Pendidikan Jasmani dan Kesehatan	220
	13	TI & K (Teknologi Informasi dan Komunikasi)	110	10	TI & K (Teknologi Informasi dan Komunikasi)	224
	14	Bimbingan dan Konseling (Konselor)	-	11	Bimbingan dan Konseling (Konselor)	810
	15	Guru bid Studi di SMP yg belum tercantum	125		Pilihan disesuaikan dengan bidang studi/mata pelajaran yang tercantum dalam sertifikat ATAU pilihan berikut ini:	
				12	Seni Budaya	217

				13	Keterampilan	227
				14	Bahasa Daerah	062
V	SMA/MA					
	1	PKN	154	1	PKN	154
	2	Bahasa Indonesia (dan Sastra)	156	2	Bahasa Indonesia (dan Sastra)	156
	3	Bahasa Inggris	157	3	Bahasa Inggris	157
	4	Bahasa Jerman	160	4	Bahasa Jerman	160
	5	Bahasa Perancis	164	5	Bahasa Perancis	164
	6	Bahasa Arab	167	6	Bahasa Arab	167
	7	Bahasa Jepang	170	7	Bahasa Jepang	170
	8	Bahasa Mandarin	174	8	Bahasa Mandarin	174
	9	Bahasa Asing Lain	177	9	Pilihan disesuaikan dengan bidang studi/mata pelajaran yang tercantum dalam sertifikat	
	10	Matematika	180	10	Matematika	180
	11	Fisika	184	11	Fisika	184
	12	Kimia	187	12	Kimia	187
	13	Biologi	190	13	Biologi	190
	14	Sejarah	204	14	Sejarah	204
	15	Geografi	207	15	Geografi	207
	16	Ekonomi (umum, koperasi, akuntansi)	210	16	Ekonomi	210
	17	Pengetahuan Sosial (Sosiologi, IPS terpadu)	214	17	Pengetahuan Sosial (Sosiologi, IPS terpadu)	214
	18	Kesenian (dan budaya)	217	18	Kesenian (dan budaya)	217

	19	Pendidikan Jasmani (OR dan kesehatan)	220	19	Pendidikan Jasmani (OR dan kesehatan)	220
	20	TI & K (Teknologi Informasi dan Komunikasi)	224	20	TI & K (Teknologi Informasi dan Komunikasi)	224
	21	Keterampilan	227	21	Keterampilan	227
	22	Bidang studi lain di SMA/MA yang belum tercantum	230		Pilihan disesuaikan dengan bidang studi/mata pelajaran yang tercantum dalam sertifikat ATAU pilihan berikut ini:	
				22	Antropologi	215
				23	Bimbingan dan Konseling (Konselor)	810
VI	SMK/MAK					
	1	PKN	310	1	PKN	154
	2	Bahasa Inggris	311	2	Bahasa Inggris	157
	3	Bahasa Jerman	312	3	Bahasa Jerman	160
	4	Bahasa Perancis	313	4	Bahasa Perancis	164
	5	Bahasa Arab	314	5	Bahasa Arab	167
	6	Bahasa Jepang	315	6	Bahasa Jepang	170
	7	Bahasa Mandarin	316	7	Bahasa Mandarin	174
	8	Bahasa Asing Lain	317	8	Pilihan disesuaikan dengan bidang studi/mata pelajaran yang tercantum dalam sertifikat	
	9	Matematika	318	9	Matematika	180
	10	Fisika	319	10	Fisika	184

	11	Kimia	320	11	Kimia	187
	12	Biologi	321	12	Biologi	190
	13	Bidang studi umum lainnya di SMK yg belum tercantum	322		Pilihan disesuaikan dengan bidang studi/mata pelajaran yang tercantum dalam sertifikat ATAU pilihan berikut ini:	
				13	Seni Budaya	217
				14	Pendidikan Jasmani dan Kesehatan	220
				15	Bahasa Indonesia	156
				16	Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi (KKPI)	330
				17	Kewirausahaan	331
				18	Bimbingan dan Konseling (Konselor)	810
	14	Teknik Bangunan Umum (Sipil)	400		Pilihan :	
				19	Teknik Konstruksi Baja	401
				20	Teknik Konstruksi Kayu	402
				21	Teknik Konstruksi Batu dan Beton	403
	15	Teknik Konstruksi Baja	401	22	Teknik Konstruksi Baja	401
	16	Teknik Konstruksi Kayu	402	23	Teknik Konstruksi Kayu	402
	17	Teknik Batu dan Beton	403	24	Teknik Konstruksi Batu dan Beton	403

					Pilihan :	
	18	Teknik Pekerjaan Finishing	404	25	Teknik Konstruksi Baja	401
				26	Teknik Konstruksi Kayu	402
				27	Teknik Konstruksi Batu dan Beton	403
	19	Teknik Konstruksi Bangunan Sederhana	405		Pilihan :	
				28	Teknik Konstruksi Baja	401
				29	Teknik Konstruksi Kayu	402
				30	Teknik Konstruksi Batu dan Beton	403
	20	Teknik Gambar Bangunan	406	31	Teknik Gambar Bangunan	406
	21	Teknik Plumbing & Sanitasi	407	32	Teknik Plumbing dan Sanitasi	407
	22	Teknik Bangunan (Sipil) Lainnya	408		Pilihan :	
				33	Teknik Konstruksi Baja	401
				34	Teknik Konstruksi Kayu	402
				35	Teknik Konstruksi Batu dan Beton	403
	23	Perabot Umum		36	Teknik Furnitur	616
	24	Perabot Kayu				
	25	Perabot Logam				
	26	Perabot Lainnya				
	27	Teknik Listrik (Elektro) Umum	413		Pilihan :	
				37	Teknik Pembangkit Tenaga Listrik	415

				38	Teknik Distribusi Tenaga Listrik	417
				39	Teknik Transmisi Tenaga Listrik	414
				40	Teknik Instalasi Tenaga Listrik	617
				41	Teknik Otomasi Industri	618
	28	Teknik Transmisi Tenaga Listrik	414	42	Teknik Transmisi Tenaga Listrik	414
	29	Teknik Pembangkit Tenaga Listrik	415	43	Teknik Pembangkit Tenaga Listrik	415
	30	Teknik Pemanfaatan Tenaga Listrik	416	44	Teknik Instalasi Tenaga Listrik	617
	31	Teknik Distribusi Tenaga Listrik	417	45	Teknik Distribusi Tenaga Listrik	417
	32	Teknik Listrik Industri	418	46	Teknik Otomasi Industri	618
	33	Teknik Listrik/Elektro Lainnya	419		Pilihan :	
				47	Teknik Pembangkit Tenaga Listrik	415
				48	Teknik Distribusi Tenaga Listrik	417
				49	Teknik Transmisi Tenaga Listrik	414
				50	Teknik Instalasi Tenaga Listrik	617
				51	Teknik Otomasi Industri	618
	34	Teknik Mesin Umum	420		Pilihan :	
				52	Teknik Pengelasan	421
				53	Teknik Fabrikasi Logam	422

				54	Teknik Pengecoran Logam	423
				55	Teknik Pemesinan	424
				56	Teknik Pemeliharaan Mekanik Mesin	425
				57	Teknik Gambar Mesin	426
	35	Teknik Las	421	58	Teknik Pengelasan	421
	36	Teknik Pembentukan	422	59	Teknik Fabrikasi Logam	422
	37	Teknik Pengecoran	423	60	Teknik Pengecoran Logam	423
	38	Teknik Pemesinan	424	61	Teknik Pemesinan	424
	39	Teknik Pemeliharaan Mekanik Industri	425	62	Teknik Pemeliharaan Mekanik Industri	425
	40	Teknik Gambar Mesin	426	63	Teknik Gambar Mesin	426
	41	Teknik Mekanik Otomotif	427	64	Teknik Kendaraan Ringan	586
	42	Teknik Alat Berat	428	65	Teknik Alat Berat	428
	43	Teknik Body Otomotif	429	66	Teknik Perbaikan Bodi Otomotif	429
	44	Teknik Elektro Otomotif	430	67	Teknik Ototronik	430
	45	Teknik Mesin Lainnya	431		Pilihan :	
				68	Teknik Pengelasan	421
				69	Teknik Fabrikasi Logam	422
				70	Teknik Pengecoran Logam	423
				71	Teknik Pemesinan	424

				72	Teknik Pemeliharaan Mekanik Mesin	425
				73	Teknik Gambar Mesin	426
				74	Teknik Kendaraan Ringan	586
				75	Teknik Alat Berat	428
				76	Teknik Perbaikan Bodi Otomotif	429
				77	Teknik Ototronik	430
	46	Tataboga Umum	432		Pilihan :	
				78	Jasa Boga	608
				79	Patiseri	434
	47	Restoran	433	80	Jasa Boga	608
	48	Patiseri	434	81	Patiseri	434
	49	Tataboga Lainnya	435		Pilihan :	
				82	Jasa Boga	608
				83	Patiseri	434
	50	Tata Kecantikan Umum	436		Pilihan :	
				84	Kecantikan Kulit	437
				85	Kecantikan Rambut	438
	51	Tata Kecantikan Kulit	437	86	Kecantikan Kulit	437
	52	Tata Kecantikan Rambut	438	87	Kecantikan Rambut	438
	53	Spa	439		Pilihan :	
				88	Kecantikan Kulit	437
				89	Kecantikan Rambut	438

					Pilihan :	
	54	Tata Kecantikan Lainnya	440	90	Kecantikan Kulit	437
				91	Kecantikan Rambut	438
	55	Tata Busana Umum	441	92	Busana Butik	609
	56	Design Busana	442			
	57	Tata Busana Lainnya	443			
					Pilihan :	
	58	Budidaya Ternak Umum	444	93	Agribisnis Ternak Ruminansia	445
				94	Agribisnis Ternak Unggas	446
				95	Agribisnis Aneka Ternak	610
	59	Budidaya Ternak Ruminansia	445	96	Agribisnis Ternak Ruminansia	445
	60	Budidaya Ternak Unggas	446	97	Agribisnis Ternak Unggas	446
	61	Budidaya Ternak Harapan	447	98	Agribisnis Aneka Ternak	610
					Pilihan :	
	62	Budidaya Ternak Lainnya	448	99	Agribisnis Ternak Ruminansia	445
				100	Agribisnis Ternak Unggas	446
				101	Agribisnis Aneka Ternak	610
	63	Budidaya Ikan	449	102	Agribisnis Perikanan	449
	64	Budidaya Ikan Air Tawar	450			
	65	Budidaya Ikan Air Laut	451			
	66	Budidaya Ikan Air	452			

		Payau				
	67	Budidaya Perikanan Lainnya	454			
	68	Budidaya Rumput Laut	453	103	Agribisnis Rumput Laut	453
	69	Teknologi Pertanian Hasil	455	104	Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian	456
	70	Pengolahan Hasil Pertanian Pangan	456			
	71	Pengolahan Hasil Pertanian Non Pangan	457			
	72	Pengawasan Mutu	458	105	Pengawasan Mutu	458
	73	Kria Khusus Lainnya	465		Pilihan :	
				106	Desain dan Produksi Tekstil Kria	460
				107	Desain dan Produksi Kria Kulit	461
				108	Desain dan Produksi Kria Keramik	462
				109	Desain dan Produksi Kria Logam	463
				110	Desain dan Produksi Kria Kayu	464
	74	Kria Tekstil	460	111	Desain dan Produksi Kria Tekstil	460
	75	Kria Kulit	461	112	Desain dan Produksi Kria Kulit	461
	76	Kria Keramik	462	113	Desain dan Produksi Kria Keramik	462
	77	Kria Logam	463	114	Desain dan Produksi Kria	463

					Logam	
	78	Kria Kayu	464	115	Desain dan Produksi Kria Kayu	464
	79	Kria Khusus Lainnya	465		Pilihan :	
				116	Desain dan Produksi Kria Tekstil	460
				117	Desain dan Produksi Kria Kulit	461
				118	Desain dan Produksi Kria Keramik	462
				119	Desain dan Produksi Kria Logam	463
				120	Desain dan Produksi Kria Kayu	464
	80	Teknologi Pesawat Terbang Umum	466		Pilihan :	
				121	Pemesinan Pesawat Udara	467
				122	Konstruksi Rangka Pesawat Udara	468
				123	Konstruksi Badan Pesawat Udara	469
				124	Air Frame dan Power Plant	470
				125	AEI M&R	471
				126	Kelistrikan Pesawat Udara	472
				127	Elektronika Pesawat Udara	473
	81	Permesinan	467	128	Pemesinan Pesawat Udara	467
	82	Konstruksi Rangka Pesawat Udara	468	129	Konstruksi Rangka Pesawat Udara	468

	83	Konstruksi Badan Pesawat Udara	469	130	Konstruksi Badan Pesawat Udara	469
	84	<i>Air Frame & Power Plant</i>	470	131	Air Frame dan Power Plant	470
	85	AEI Maintenance & Repair	471	132	AEI M&R	471
	86	Kelistrikan Pesawat Udara	472	133	Kelistrikan Pesawat Udara	472
	87	Elektronika Pesawat Udara	473	134	Elektronika Pesawat Udara	473
	88	Teknologi Pesawat Terbang Lainnya	474		Pilihan :	
				135	Pemesinan Pesawat Udara	467
				136	Konstruksi Rangka Pesawat Udara	468
				137	Konstruksi Badan Pesawat Udara	469
				138	Air Frame dan Power Plant	470
				139	AEI M&R	471
				140	Kelistrikan Pesawat Udara	472
				141	Elektronika Pesawat Udara	473
	89	Teknik Umum Perkapalan	475		Pilihan :	
				142	Teknik Konstruksi Kapal Baja	476
				143	Teknik Pengelasan Kapal	477
				144	Teknik Instalasi Pemesinan Kapal	478
				145	Kelistrikan Kapal	479
				146	Teknik Gambar Rancang Bangun	480

					Kapal	
	90	Pembangunan dan Perbaikan Kapal Baja	476	147	Teknik Konstruksi Kapal Baja	476
	91	Las Kapal	477	148	Teknik Pengelasan Kapal	477
	92	Instalasi Permesinan Kapal	478	149	Teknik Instalasi Pemesinan Kapal	478
	93	Listrik Kapal	479	150	Kelistrikan Kapal	479
	94	Gambar Rancang Bangun	480	151	Teknik Gambar Rancang Bangun Kapal	480
	95	Bangunan Kapal Kayu dan <i>Fiberglass</i>	481		Pilihan :	
				152	Teknik Konstruksi Kapal Kayu	481
				153	Teknik Konstruksi Kapal <i>Fiberglass</i>	588
	96	Teknik Perkapalan Khusus Lainnya	482		Pilihan :	
				154	Teknik Konstruksi Kapal Baja	476
				155	Teknik Pengelasan Kapal	477
				156	Teknik Instalasi Pemesinan Kapal	478
				157	Kelistrikan Kapal	479
				158	Teknik Gambar Rancang Bangun Kapal	480
	97	Teknologi Umum Tekstil	483		Pilihan :	
				159	Teknik Pemintalan Serat Buatan	484
				160	Teknik Pembuatan Benang	485
				161	Teknik Pembuatan Kain	486

				162	Teknik Penyempurnaan Tekstil	590
	98	Teknologi Pemintalan Serat Buatan	484	163	Teknik Pemintalan Serat Buatan	484
	99	Teknologi Pembuatan Benang	485	164	Teknik Pembuatan Benang	485
	100	Teknologi Pembuatan Kain Tenun	486	165	Teknik Pembuatan Kain	486
	101	Teknologi Pencelupan	487	166	Teknik Penyempurnaan Tekstil	590
	102	Teknologi Pencapan	488			
	103	Teknologi Tekstil Khusus Lainnya	489		Pilihan :	
				167	Teknik Pemintalan Serat Buatan	484
				168	Teknik Pembuatan Benang	485
				169	Teknik Pembuatan Kain	486
				170	Teknik Penyempurnaan Tekstil	590
				171	Garmen	591
	104	Grafika Umum	490		Pilihan :	
				172	Persiapan Grafika	492
				173	Produksi Grafika	491
	105	Produksi Grafika	491	174	Persiapan Grafika	492
	106	Persiapan Grafika	492	175	Produksi Grafika	491
	107	Grafika Khusus Lainnya	493		Pilihan :	
				176	Persiapan Grafika	492
				177	Produksi Grafika	491
	108	Geologi Pertambangan Umum	494	178	Geologi Pertambangan	495

	109	Geologi Pertambangan	495			
	110	Geologi Khusus Lainnya	497			
	111	Perminyakan	496		Pilihan :	
				179	Teknik Produksi Perminyakan	595
				180	Teknik Pemboran Minyak	596
				181	Teknik Pengolahan Minyak, Gas, dan Petro Kimia	597
	112	Instrumentasi Industri Umum	498		Pilihan :	
				182	Teknik Instrumentasi Gelas	502
				183	Teknik Instrumentasi Logam	501
	113	Kontrol Proses	499	184	Kontrol Proses	499
	114	Kontrol Mekanik	500	185	Kontrol Mekanik	500
	115	Instrumentasi Logam	501	186	Teknik Instrumentasi Gelas	502
	116	Instrumentasi Gelas	502	187	Teknik Instrumentasi Logam	501
	117	Instrumentasi Khusus Lainnya	503		Pilihan :	
				188	Teknik Instrumentasi Gelas	502
				189	Teknik Instrumentasi Logam	501
	118	Kimia Umum	504		Pilihan :	

				190	Kimia Industri	505
				191	Kimia Analisis	506
	119	Kimia Industri	505	192	Kimia Industri	505
	120	Analisis Kimia	506	193	Kimia Analisis	506
	121	Kimia Khusus Lainnya	507		Pilihan :	
				194	Kimia Industri	505
				195	Kimia Analisis	506
	122	Pelayaran Umum	508		Pilihan :	
				196	Nautika Kapal Niaga	509
				197	Teknika Kapal Niaga	510
				198	Nautika Kapal Penangkap Ikan	511
				199	Teknika Kapal Penangkap Ikan	512
	123	Nautika Kapal Niaga	509	200	Nautika Kapal Niaga	509
	124	Teknika Kapal Niaga	510	201	Teknika Kapal Niaga	510
	125	Nautika Kapal Penangkap Ikan	511	202	Nautika Kapal Penangkap Ikan	511
	126	Teknika Kapal Penangkap Ikan	512	203	Teknika Kapal Penangkap Ikan	512
	127	Teknika Kapal/Pelayaran Khusus Lainnya	513		Pilihan :	
				204	Nautika Kapal Niaga	509
				205	Teknika Kapal Niaga	510
				206	Nautika Kapal Penangkap Ikan	511
				207	Teknika Kapal	512

					Penangkap Ikan	
	128	Telekomunikasi Umum	514		Pilihan :	
				208	Teknik Transmisi Telekomunikasi	599
				209	Teknik Suitsing	517
				210	Teknik Jaringan Akses	600
	129	Teknik Transmisi Radio	515	211	Teknik Transmisi Telekomunikasi	599
	130	Teknik Transmisi Kabel	516			
	131	Teknik Suitsing	517	212	Teknik Suitsing	517
	132	Teknik Akses Radio	518			
	133	Teknik Akses Kabel	519	213	Teknik Jaringan Akses	600
	134	Teknik Telekomunikasi Khusus Lainnya	520		Pilihan :	
				214	Teknik Transmisi Telekomunikasi	599
				215	Teknik Suitsing	517
				216	Teknik Jaringan Akses	600
	135	Teknik Survei dan Pemetaan	521	217	Teknik Survey dan Pemetaan	521
	136	Teknik Survei dan Pemetaan	522			
	137	Teknologi Informasi Dan Komunikasi (Umum)	523		Pilihan :	
				218	Rekayasa Perangkat Lunak	524
				219	Teknik Komputer dan Jaringan	525
				220	Multi Media	526
	138	Rekayasa Perangkat	524	221	Rekayasa	524

		Lunak			Perangkat Lunak	
	139	Teknik Komputer dan Jaringan	525	222	Teknik Komputer dan Jaringan	525
	140	Multi Media	526	223	Multi Media	526
	141	TIK Khusus Lainnya	527		Pilihan :	
				224	Rekayasa Perangkat Lunak	524
				225	Teknik Komputer dan Jaringan	525
				226	Multi Media	526
	142	Teknik Radio, Televisi dan Film Umum	528		Pilihan :	
				227	Teknik Produksi dan Penyiaran Program Radio	529
				228	Teknik Produksi dan Penyiaran Program Pertelevisian	530
	143	Teknik Siaran Radio	529	229	Teknik Produksi dan Penyiaran Program Radio	529
	144	Produksi Program Pertelevisian	530	230	Teknik Produksi dan Penyiaran Program Pertelevisian	530
	145	Tek Radio, TV Dan Film Lainnya	531		Pilihan :	
				231	Teknik Produksi dan Penyiaran Program Radio	529
				232	Teknik Produksi dan Penyiaran Program Pertelevisian	530
	146	Teknik Elektronika Umum	532		Pilihan :	
				233	Teknik Audio-Video	533

				234	Teknik Elektronika Industri	534
	147	Teknik Audio - Video	533	235	Teknik Audio-Video	533
	148	Teknik Elektronika Industri	534	236	Teknik Elektronika Industri	534
	149	Teknik Elektronika Khusus Lainnya	535		Pilihan :	
				237	Teknik Audio-Video	533
				238	Teknik Elektronika Industri	534
	150	Teknik Pendingin dan Tata Udara Umum	536	239	Teknik Pendinginan dan Tata Udara	536
	151	Teknik Pendingin dan Tata Udara	537			
	152	Bisnis dan Manajemen Umum	538		Pilihan :	
				240	Administrasi Perkantoran	539
				241	Akuntansi	540
				242	Pemasaran	615
				243	Perbankan	543
	153	Administrasi Perkantoran	539	244	Administrasi Perkantoran	539
	154	Akuntansi	540	245	Akuntansi	540
	155	Penjualan		246	Pemasaran	615
	156	Perdagangan	542			
	157	Asuransi	544			
	158	Koperasi	545			
	159	Perbankan	543	247	Perbankan	543
	160	Bisnis Dan Manajemen Khusus	546		Pilihan :	
				248	Administrasi	539

		Lainnya			Perkantoran	
				249	Akuntansi	540
				250	Pemasaran	615
				251	Perbankan	543
					Pilihan :	
	161	Pariwisata Umum	547	252	Usaha Perjalanan Wisata	607
				253	Akomodasi Perhotelan	549
	162	Usaha Jasa Pariwisata	548	254	Usaha Perjalanan Wisata	607
	163	Akomodasi Perhotelan	549	255	Akomodasi Perhotelan	549
					Pilihan :	
	164	Pariwisata Khusus Lainnya	550	256	Usaha Perjalanan Wisata	607
				257	Akomodasi Perhotelan	549
	165	Pekerjaan Sosial Umum Dan Khusus	551	258	Perawatan Sosial	602
	166	Budidaya Tanaman Umum	552			
	167	Budidaya Tanaman Pangan	553			
	168	Budidaya Tanaman Sayuran	554			
	169	Budidaya Tanaman Hias	555	259	Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura	553
	170	Budidaya Tanaman Buah Tahunan	556			
	171	Budidaya Tanaman Buah Semusim	557			
	172	Budidaya Tanaman	558	260	Agribisnis	558

		Perkebunan			Tanaman Perkebunan	
	173	Pengolahan Hasil Hutan	559	261	Kehutanan (4 Tahun)	614
	174	Pembibitan Tanaman	560	262	Agribisnis Pembibitan dan Kultur Jaringan Tanaman	560
	175	Budidaya Tanaman Khusus Lainnya	561	263	Pilihan :	
				264	Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura	553
				265	Agribisnis Tanaman Perkebunan	558
	176	Pariwisata Umum	547		Pilihan :	
				266	Seni Lukis	603
				267	Seni Patung	604
	177	Seni Murni	563		Pilihan :	
				268	Seni Lukis	603
				269	Seni Patung	604
	178	Grafis Komunikasi	564	270	Desain Komunikasi Visual	605
	179	Animasi		271	Animasi	565
	180	Seni Rupa Khusus Lainnya	566		Pilihan :	
				272	Seni Lukis	603
				273	Seni Patung	604
	181	Seni Pertunjukan Umum	567		Pilihan :	
				274	Seni Musik Klasik	568
				275	Seni Musik Non Klasik	569
				276	Seni Tari	570

				277	Seni Karawitan	571
				278	Seni Pedalangan	572
				279	Seni Teater	573
	182	Seni Musik Klasik	568	280	Seni Musik Klasik	568
	183	Seni Musik Non Klasik	569	281	Seni Musik Non Klasik	569
	184	Seni Tari	570	282	Seni Tari	570
	185	Seni Karawitan	571	283	Seni Karawitan	571
	186	Seni Pedalangan	572	284	Seni Pedalangan	572
	187	Seni Teater	573	285	Seni Teater	573
	188	Seni Pertunjukkan Khusus Lainnya	574		Pilihan :	
				286	Seni Musik Klasik	568
				287	Seni Musik Non Klasik	569
				288	Seni Tari	570
				289	Seni Karawitan	571
				290	Seni Pedalangan	572
				291	Seni Teater	573
	189	Keperawatan Umum	575	292	Keperawatan	575
	190	Perawat Medis	576			
	191	Pengatur Rawat Gigi	577	293	Keperawatan Gigi	577
	192	Keperawatan Khusus Lainnya	578		Pilihan :	
				294	Keperawatan	575
				295	Keperawatan Gigi	577
	193	Kesehatan Umum	579	296	Analisis Kesehatan	580
	194	Analisis Kesehatan	580			
	195	Kesehatan Khusus Lainnya	581			

	196	Kefarmasian Umum	582	297	Farmasi	582
	197	Teknik Produksi Obat	583	298	Farmasi Industri	601
	198	Kefarmasian Khusus Lainnya	584		Pilihan :	
				299	Farmasi	582
				300	Farmasi Industri	601
	199	Bidang Kejuruan Lainnya	585	301	Pilihan disesuaikan dengan kompetensi keahlian yang sesuai	
VII	SD/SMP/SMA/SMK/SLB					
	1	Guru Pendidikan Luar Biasa	800	1	Guru Pendidikan Luar Biasa	800
	2	Guru Bimbingan Konseling	810	2	Guru Bimbingan Konseling (Konselor)	810
	3	Guru SD/SMP/SMA/SMK dalam rumpun kesehatan	802	3	Pilihan disesuaikan dengan bidang studi/mata pelajaran yang tercantum dalam sertifikat	
	4	Guru SD/SMP/SMA/SMK dalam rumpun pertanian yang belum tercantum	804			
	5	Guru SD/SMP/SMA/SMK dalam rumpun perikanan yang belum tercantum	806			
	6	Guru SD/SMP/SMA/SMK dalam rumpun kesehatan yang belum tercantum	808			
	7	Guru Pendidikan Luar sekolah yang belum tercantum	812			

	8	Guru dalam rumpun pekerja sosial yang belum tercantum	814			
	9	Guru bidang studi lainnya yang belum tercantum	815			

BIDANG STUDI SERTIFIKASI SEBELUM DAN SETELAH 2009

Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota: _____

Alamat:

....., 2013

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota,

(.....)

Catatan:

Mohon dibuat dalam format excel